

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA**

NOMOR : 066/KEP/1974

TENTANG

KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka usaha menertibkan administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkan Kartu Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1972 (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42), tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil.
 3. Petunjuk Perencanaan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 19 Juli 1973, tentang Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 065/KEP/1974 tanggal 10 Oktober 1974 tentang Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil Pusat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal 1

Kepada setiap Pegawai Negeri Sipil Pusat diberikan Kartu Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 2

Bentuk, ukuran, dan isi Kartu Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang menyangkut tentang Kartu Pegawai Negeri Sipil akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1974.

TEMBUSAN Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Presiden (sebagai laporan).
2. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (sebagai laporan).
3. Menteri Sekretaris Negara (sebagai laporan).
4. Semua Menteri Kabinet Pembangunan II.
5. Semua Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
6. Semua Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen.
7. Semua Gubernur Kepala Daerah.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 Oktober 1974

K E P A L A

BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

A E MANIHURUK

Lampiran Surat Keputusan Kepala Badan
 Administrasi Kepegawaian Negara
 Nomor : 066/KEP/1974
 Tanggal : 10 Oktober 1974


BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI
 KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. MUKA PERTAMA

-----> 10,3 cm (40 print position) <-----

6,3 cm (15 lines)

NO. _____



KARTU PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIC INDONESIA

Hanya berlaku selama pemegang menjadi Pegawai Negeri Sipil

Nomor Seri dengan abjad huruf besar A atau B

Kertas Komputer 135 gr. warna putih

Huruf cetak warna hitam

Gambar Burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. warna oranye

II. MUKA KEDUA

-----> 10,3 cm (40 print position) <-----

6,3 cm (15 lines)

N I P : _____

N A M A : _____

TGL. LAHIR : _____

THN. JADI : _____

PEGAWAI : _____

JAKARTA
KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
NEGARA

Huruf cetak warna hitam.

Ruangan untuk .

1. Stempel.
2. Tanda tangan.
3. Nama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Ruangan tempat pas foto.

K E P A L A
 BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

MENTERI DALAM NEGERI

A E MANIHURUK.

AMIRMACHMUD.